

AKSIOLOGI ISLAM SEBAGAI LANDASAN ETIKA KEILMUAN BERBASIS *MAQASHID SYARIAH*

Bunga Ayunda Cindy Claudia¹, Canda Ayu Kirani², Jundah Siti Nusrotul Milah³, Nadia Khansa Nabila⁴, Salwa Salsabila⁵, Syafa Al Zahra Ramadhani⁶, Taufiq Kurniawan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Surabaya

25081194078@mhs.unesa.ac.id¹

Abstrak

Kata Kunci:
Aksiologi
Islam; Etika
Keilmuan;
Ilmu
Pengetahuan;
Maqashid.

Di tengah krisis etika ilmiah yang mendera dunia akademik masa kini, muncul kebutuhan mendesak untuk mencari pijakan moral yang kokoh. Penelitian ini berupaya mengurai nilai-nilai aksiologis yang melekat dalam khazanah keilmuan Islam serta memaparkan fungsi sentral dari *maqashid syariah* sebagai fondasi utama etika riset. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan mendalam, mencakup telaah komprehensif terhadap literatur primer dan sekunder mengenai aksiologi Islam, konsep *maqashid syariah*, serta kaidah etika penelitian. Hasil temuan utama menggarisbawahi bahwa landasan nilai ilmu dalam Islam berpusat pada kebenaran, keadilan, kemaslahatan (manfaat universal), dan tanggung jawab sosial, yang semuanya bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Lebih lanjut, *maqashid syariah* yaitu tujuan syariat untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta berperan vital sebagai kompas etika riset. Ia memastikan bahwa kemajuan ilmiah tidak sekadar bersifat teknis, namun secara inheren berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Intinya, Islam mengarahkan pengembangan ilmu menuju pemenuhan kemaslahatan umat, dengan menempatkan etika berbasis nilai spiritual dan moral sebagai prasyarat utama. Pendekatan ini menawarkan jalan keluar yang substantif terhadap persoalan etika ilmiah kontemporer yang rentan terhadap eksploitasi, plagiarisme, dan penyalahgunaan temuan. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif Islam ke dalam diskursus etika keilmuan modern, mendorong lahirnya sains yang lebih bermakna dan penuh tanggung jawab.

Abstract

Keywords:
Islamic
Axiology;
Knowledge;
Maqashid;
Scientific
Ethics.

Amid the ongoing crisis of scientific ethics plaguing contemporary academia, there is an urgent need to seek a solid moral foundation. This study endeavors to unravel the axiological values embedded in Islamic scholarly heritage and elucidate the central role of *maqashid syariah* as the primary foundation for research ethics. The approach employed is an in-depth literature study, encompassing a comprehensive review of primary and secondary literature on Islamic axiology, the concept of *maqashid syariah*, and research ethics principles. The main findings underscore that the value foundation of science in Islam centers on truth, justice, benefit

(universal welfare), and social responsibility, all derived from the teachings of the Qur'an and Sunnah. Furthermore, maqashid syariah, which are the objectives of shariah to preserve religion, life, intellect, progeny, and property, play a vital role as a compass for research ethics. It ensures that scientific progress is not merely technical but inherently oriented toward enhancing overall human welfare. In essence, Islam directs the development of science toward fulfilling communal benefit, placing ethics based on spiritual and moral values as a primary prerequisite. This approach offers a substantive solution to contemporary scientific ethics issues prone to exploitation, plagiarism, and misuse of findings. The contribution of this study lies in integrating Islamic perspectives into modern scientific ethics discourse, fostering the emergence of more meaningful and responsible science.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sepuluh tahun terakhir memang sangat cepat, hampir tak ada jeda. Penemuan-penemuan baru terus muncul, mulai dari bidang kesehatan, dunia digital, hingga kecerdasan buatan atau *AI* yang mulai menggantikan beberapa posisi pekerjaan manusia. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kualitas hidup, mempercepat jalannya proses penelitian, dan membuka kesempatan baru di berbagai bidang. Namun, kecepatan perkembangan ilmu yang begitu cepat juga dapat membawa tantangan baru yang tidak kalah serius, terutama dalam aspek etika keilmuan.

Banyak kasus dalam dunia akademika yang menunjukkan adanya penyalahgunaan terhadap ilmu. Plagiarisme masih sering ditemukan di skripsi, jurnal, atau publikasi ilmiah lainnya. Ada juga yang melakukan kecurangan data agar hasil penelitian terlihat bagus dan baik, serta pengembangan teknologi yang justru membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Fenomena tersebut menandakan bahwasannya ilmu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai moral. Jika ilmu dipisahkan dari moralitas, itu dapat berubah menjadi alat yang bisa memberi manfaat, tetapi juga bisa merusak.

Islam sejak awal menganggap ilmu bukan hanya pengetahuan teknis yang duniawi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Konsep ini dikenal sebagai aksiologi Islam, yang artinya kajian mengenai tujuan dan nilai dasar di balik ilmu pengetahuan. Dengan begitu, kegiatan ilmiah tidak hanya mengejar kebenaran ilmiah, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah hasilnya memberi manfaat atau justru membawa kerusakan. Tujuan akhir ilmu menurut Islam adalah memberi manfaat untuk seluruh makhluk, bukan hanya kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, *Maqashid Al-Syariah* menjadi dasar etika yang kuat untuk membimbing arah ilmu. Prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah indikator penting dalam melakukan penelitian. Contohnya, riset yang membahayakan kesehatan manusia bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa, sedangkan plagiarisme dan manipulasi data melanggar prinsip menjaga akal. Artinya, *Maqashid* tidak hanya relevan untuk hukum dan fikih, tetapi juga sangat berkaitan dengan dunia ilmu pengetahuan modern. Sayangnya, penerapan nilai-nilai ini dalam dunia akademik belum merata.

Banyak ilmuan akademika menganggap ilmu hanya tentang pencapaian intelektual dan karier, bukan tanggung jawab. Jurang pemisah antara etika Islam dan praktik ilmiah ini membuat ilmu kehilangan arah dan maknanya. Jika tidak segera diatasi, perkembangan ilmu hanya akan fokus pada kecepatan, bukan pada arah yang benar. Berdasarkan pemikiran itu, artikel ini dibuat agar bisa menerangkan dengan lebih jelas bagaimana aksiologi Islam bisa menjadi dasar dalam membangun ilmu pengetahuan. Karya ilmiah ini juga ingin menunjukkan peran *Maqashid Al-Syariah* sebagai pedoman etika dalam penelitian di masa kini. Selain itu, penulisan ini juga mencoba memberikan contoh nyata tentang etika keilmuan berdasarkan *Maqashid* yang dapat dijadikan acuan dalam dunia akademik dan riset saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian kepustakaan (*Library Research*). Semua data yang digunakan berasal dari literatur yang relevan dengan topik yang dibawakan, seperti buku-buku mengenai filsafat ilmu Islam, jurnal ilmiah yang mengkaji aksiologi pengetahuan, serta artikel yang mengulas

implementasi prinsip *Maqashid Al-Syariah* dalam etika keilmuan. Literatur-literatur ini kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis agar dapat memahami konsep, nilai, dan implikasi dari etika keilmuan yang dibahas dalam penelitian.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi poin-poin penting dalam setiap sumber dan menghubungkannya sehingga membentuk pemahaman yang lebih lengkap mengenai bagaimana jalannya nilai-nilai aksiologis Islam bisa menjadi pedoman dalam perkembangan ilmu. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat ideal dan lebih menekankan penguatan teori daripada pengumpulan data langsung di lapangan. Selain itu, metode deskriptif dianggap cocok untuk menjelaskan hubungan antara aksiologi Islam dan prinsip *Maqashid Al-Syariah* dalam menghadapi tantangan etika di dunia riset modern.

Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas, rasional, dan mudah dipahami tentang peran nilai-nilai Islam dalam kegiatan ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dan memberikan kontribusi dalam memperluas diskusi tentang etika keilmuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksiologi dalam Ilmu Pengetahuan

Aksiologis berasal dari bahasa Yunani *axios* yang berarti “nilai” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Secara sederhana, aksiologis diartikan sebagai ilmu tentang nilai. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologis membahas hakikat nilai dalam pengetahuan, baik nilai kognitif, etis, maupun praktis. Aksiologis menyoroti bagaimana ilmu tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap manusia serta lingkungan. Dengan demikian, aksiologis menjadi dimensi penting dalam memahami untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana nilai-nilai memengaruhi proses serta hasil dari kegiatan ilmiah.

Dalam ilmu pengetahuan, nilai memiliki posisi yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ilmiah itu sendiri. Nilai hadir sejak tahap awal, ketika peneliti memilih topik atau permasalahan yang ingin dikaji. Pemilihan ini sering kali didorong oleh nilai sosial, ekonomi, atau kemanusiaan tertentu. Selanjutnya, pada tahap metodologi, nilai berperan dalam menentukan cara yang etis untuk memperoleh dan mengolah data, seperti menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab ilmiah. Bahkan pada tahap penerapan hasil penelitian, nilai kembali berperan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan membawa manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan.

Aksiologis juga membedakan antara nilai kognitif dan nilai non kognitif. Nilai kognitif berkaitan dengan kebenaran, rasionalitas, dan objektivitas suatu ilmu, sedangkan nilai non kognitif mencakup nilai moral, estetika, sosial, dan religius yang berhubungan dengan dampak ilmu dalam kehidupan¹. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar netral dari nilai. Ilmu selalu mencerminkan kepentingan dan orientasi moral manusia yang mengembangkannya. Dalam pandangan ini, aksiologis menegaskan bahwa nilai berfungsi sebagai pedoman normatif yang menuntun arah perkembangan ilmu agar tidak terlepas dari kemaslahatan manusia.

Contohnya dapat dilihat dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Dari sisi

¹ A. Mayasari, N. F. Natsir, dan E. Haryanti, “Aksiologis Ilmu Pengetahuan dan Keislaman,” *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 218–225.

epistemologi, teknologi ini merupakan pencapaian besar dalam pengetahuan manusia, tetapi dari sisi aksiologis muncul pertanyaan tentang nilai dan moralitas seperti isu privasi, bias algoritma, hingga dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah harus disertai refleksi nilai agar penerapannya tidak merugikan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, aksiologis berperan menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu dan tanggung jawab moral dalam penggunaannya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aksiologis memegang peranan penting dalam ilmu pengetahuan karena ia menjembatani antara “apa yang diketahui” dengan “bagaimana pengetahuan itu digunakan”. Nilai menjadi inti dari kebermaknaan ilmu, sebab tanpa nilai, pengetahuan akan kehilangan arah dan tujuan kemanusiaannya. Dengan memahami aksiologis, ilmuwan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya benar secara teoritis tetapi juga bermanfaat secara etis dan sosial.

Aksiologi Islam dalam Keilmuan

Aksiologis Islam memposisikan ilmu bukan sekadar upaya menjelaskan realitas tetapi sebagai sarana ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tradisi Islam ilmu dipandang berasal dari Allah dan menuntut ilmu merupakan perintah agama yang bermakna spiritual dan moral. Oleh karena itu tujuan utama menuntut ilmu dalam perspektif Islam bukan semata akumulasi fakta tetapi pembentukan ketakwaan dan pengenalan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah sehingga ilmu menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Studi-studi pendidikan Islam menjelaskan bahwa orientasi ilmu dalam tradisi Islam selalu mengandung dimensi spiritual dan etis sehingga pengetahuan berada dalam kerangka pengabdian kepada Pencipta sekaligus pengabdian kepada manusia.

Selain fungsi spiritual, aksiologis Islam menempatkan tujuan ilmu pada keterkaitan kuat dengan masalah yaitu kemaslahatan umat. Ilmu yang benar dan bermanfaat dalam perspektif Islam adalah ilmu yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan individu dan masyarakat serta tidak menimbulkan mafsadah. Konsep masalah ini menuntun peneliti dan pembuat kebijakan akademik untuk menilai nilai kegunaan dan dampak etis setiap produk pengetahuan sebelum diaplikasikan. Oleh karena itu pemilihan topik penelitian, metode, dan aplikasi teknologi perlu dipertimbangkan dari perspektif maslahat agar ilmu menghasilkan kebaikan yang luas dan berkelanjutan.

Aksiologis Islam juga menggaris bawahi integrasi antara dimensi kognitif dan dimensi moral dalam kegiatan ilmiah. Nilai kebenaran tetap penting namun kebenaran itu harus dibingkai oleh tanggung jawab moral, sehingga ilmuwan muslim diharapkan menjaga integritas ilmiah, menghindari manipulasi data, dan mempertimbangkan implikasi sosial dari risetnya. Dengan kata lain ilmu yang bernilai menurut perspektif Islam adalah ilmu yang benar secara epistemis sekaligus adil, amanah, dan bermanfaat secara sosial sehingga menegakkan *maqashid* syariah terutama kemaslahatan umat². Dalam praktiknya, penerapan aksiologis Islam terhadap keilmuan menuntut adanya refleksi nilai di setiap tahap penelitian. Pada tahap perumusan masalah peneliti perlu mempertimbangkan urgensi sosial dan nilai maslahat. Pada tahap metodologi peneliti perlu memastikan prosedur penelitian etis dan tidak membahayakan subjek manusia atau lingkungan. Pada tahap penerapan hasil penelitian diperlukan mekanisme pengawasan untuk memastikan teknologi atau kebijakan berbasis

² A. Munip, “Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologis,” *Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024): 33–45.

ilmu tidak merugikan masyarakat. Upaya ini menjembatani tujuan individu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan sosial untuk menghadirkan kebaikan bersama.

Sebagai contoh konkret, ilmu kesehatan yang dikembangkan dalam bingkai aksiologis Islam diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan indikator kesehatan tetapi juga untuk menjamin keadilan akses layanan bagi semua lapisan masyarakat sehingga membawa maslahat luas. Pengembangan teknologi tanpa pertimbangan maslahat dapat meningkatkan kesenjangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu perspektif aksiologis Islam menjadi landasan normatif agar ilmu dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dan mendekatkan manusia kepada Allah melalui pelayanan kemanusiaan³.

Nilai Nilai Inti Aksiologis Islam dalam Ilmu

Nilai-nilai inti aksiologi Islam dalam ilmu pengetahuan berakar pada prinsip prinsip syariah. Pertama, prinsip tauhid menjadi landasan utama di mana keesaan Allah SWT ditempatkan sebagai pijakan fundamental dalam setiap pencarian dan pengembangan ilmu. Tauhid menegaskan bahwa ilmu harus selaras dengan pengakuan terhadap keesaan dan kebesaran Allah sebagai tujuan akhir dari segala upaya pengetahuan.

Kedua, prinsip masalah mengarahkan ilmu agar berfungsi untuk kemaslahatan umat. Pengembangan ilmu harus berorientasi pada kebaikan yang menghindarkan dari kerugian dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sesuai lima *maqashid syariah*⁴. Oleh karena itu, ilmu harus memperhatikan dampak sosial dan moralnya, tidak hanya aspek kognitif, demi menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh⁵.

Ketiga, kejujuran dan integritas ilmiah menjadi pilar moral yang mengokohkan aktivitas ilmu agar tidak disalahgunakan. Kejujuran dalam konteks Islam diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan dan perilaku tanpa adanya penyembunyian kebenaran.

Selanjutnya, pengembangan akal (*hifz al-aql*) merupakan tujuan *maqashid* yang fundamental dalam Islam. Akal adalah instrumen utama dalam pengolahan ilmu yang harus dipelihara dan dikembangkan secara etis.

Kelima, keadilan dalam akses dan distribusi ilmu menjadi hal yang sangat penting. Prinsip ini menjamin bahwa pengetahuan dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Islam menolak monopoli ilmu yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan mendorong upaya pemerataan akses ilmu sebagai bagian dari keadilan sosial⁶.

Keenam, tanggung jawab sosial melekat pada aktivitas ilmiah dan pengembangan ilmu. Individu dan lembaga yang berkecimpung dalam ilmu wajib memperhitungkan dampak sosial pengetahuan yang dikembangkan, memastikan bahwa ilmu berperan positif bagi masyarakat luas dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan. Konsep khilafah menegaskan peran manusia sebagai pengelola amanah yang beradab dan bertanggung jawab terhadap keseimbangan alam dan masyarakat⁷.

Ketujuh, menjaga martabat manusia melalui ilmu mencakup perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan pribadi maupun keluarga (*hifz al-irdh*). Ilmu harus menjadi alat

³ Amir Sahidin dan Mohammad Muslih, "Pengembangan Sains Berorientasi Maqashid Syariah," Jurnal Ilmiah 6, no. 2 (2024).

⁴ Ali Mutaufiq, "Maqashid Syariah dan Perlindungan Akal: Kunci untuk Kehidupan yang Cerdas," Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam (2025).

⁵ R. Ramadani, "Etika Keilmuan dalam Perspektif Maqasid al-Shariah," Jurnal Filsafat Islam 9, no. 2 (2025): 33–40.

⁶ M. Rahman, "Nilai-nilai Keadilan dalam Perspektif Islam," Jurnal Etika Islam 10, no. 2 (2025): 45–57.

⁷ H. Siregar, "Konsep Khalifah dan Etika Lingkungan dalam Islam," Jurnal Studi Islam 7, no. 1 (2021): 12–20.

yang konstruktif untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, mencegah penyalahgunaan ilmu yang bisa merusak dimensi moral dan fisik manusia, serta memelihara kehormatan dan kesucian individu dalam bingkai nilai Islam.

Konsep *Maqashid Al-Syariah* sebagai Landasan Etika Ilmu

Maqashid Al-Syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan memberi manfaat bagi manusia dan mencegah kerusakan⁸. Setiap aturan dalam Islam dibuat dengan alasan yang jelas, karena di baliknya terdapat nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang ingin dijaga agar kehidupan bersama berjalan baik. *Maqashid* memegang peranan penting sebagai dasar etika dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, keuangan hingga ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemajuan zaman, melainkan memberi arahan agar semua kemajuan tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan.

Lima tujuan utama *maqashid al-syariah* adalah perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini menjadi fondasi penting agar kehidupan manusia bisa berlangsung harmonis dan berkelanjutan. Jika salah satu aspek ini terabaikan, keseimbangan hidup bisa terganggu. Oleh karena itu, *maqashid* bukan hanya konsep teoretis dalam agama, tetapi juga prinsip yang bisa diterapkan dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Di era modern, *maqashid al-syariah* dapat menjadi pedoman etis dalam pengembangan riset, sains, dan teknologi agar berkembang dengan tetap memprioritaskan kemaslahatan manusia. *Hifz al-din* menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab moral para ilmuwan, *hifz al-nafs* mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan manusia dan lingkungan, *hifz al-aql* mendorong pemanfaatan ilmu yang meningkatkan kemampuan berpikir, *hifz al-nasl* mengingatkan agar setiap kemajuan memperhatikan keberlanjutan generasi mendatang, dan *hifz al-mal* menegaskan pentingnya keadilan ekonomi serta etika dalam mengelola harta⁹. Dengan cara ini, kemajuan ilmu dan teknologi tidak hanya dinilai dari inovasi semata, tetapi juga dari manfaat sosial dan kemanusiaannya.

Secara keseluruhan, *maqashid al-syariah* memberi pandangan yang seimbang antara akal dan moral, antara spiritualitas dan rasionalitas. Konsep ini menegaskan bahwa kemajuan sejati tidak hanya dinilai dari hasil material, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dengan memegang teguh *maqashid*, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa diarahkan agar menghasilkan kehidupan yang lebih etis, adil, dan penuh makna.

Implikasi *Maqashid* terhadap Kebijakan dan Praktik Keilmuan

Implikasi *Maqashid Syariah* terhadap Kebijakan dan Praktik Keilmuan Pendekatan *Maqashid Syariah* memegang peranan penting dan strategis dalam proses pembentukan kebijakan ekonomi syariah serta pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip etika Islam. Dengan dasar pemahaman yang komprehensif terhadap tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan komunitas secara holistik, penerapan

⁸ C. N. at-Thufi, "Konsep Masalah dalam Penetapan Hukum Islam," Jurnal Ettijarie 1, no. 2 (2021).

⁹ Noor Dzuhaidah Osman dan Azhin Omer, "Biosafety from the Maqashid Shariah Views," AL-MAQASID: The International Journal of Maqāsid Studies and Advanced Islamic Research 4, no. 2 (2023): 18–30.

Maqashid mengarahkan para pembuat kebijakan agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi materiil, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan sosial yang berdampak pada kesejahteraan berkelanjutan masyarakat. Konsep ini memungkinkan lahirnya kebijakan yang adil dan inklusif, sekaligus adaptif terhadap dinamika perubahan sosial dan ekonomi global.

Dalam ranah hukum dan kebijakan publik, *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai pedoman normatif yang memperkuat kerangka hukum nasional dengan meningkatkan prinsip keadilan sosial dan mengurangi disparitas. Melalui integrasi prinsip *Maqashid* pada tingkat regulasi makro hingga mikro, kebijakan publik yang dihasilkan mampu mendorong keseimbangan sosial-ekonomi serta menjaga hak-hak individu dan komunitas secara berkelanjutan. Implementasi *Maqashid* juga menuntut pembuatan instrumen hukum dan produk keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi tetapi juga menjaga nilai-nilai etika dan keberlanjutan sesuai syariah.

Sebagai kesimpulan, *Maqashid Syariah* bukan hanya menjadi landasan teoritis, melainkan juga praktik fundamental dalam mewujudkan kebijakan dan praktik keilmuan yang berkeadilan, responsif terhadap tantangan zaman, serta menjaga keberlanjutan kemaslahatan umat dalam berbagai sektor kehidupan¹⁰.

Contoh Etika Keilmuan Berbasis *Maqashid*

Dalam lebih spesifik *Maqashid Al-Syariah* pada tingkat *daruriyyat* dibagi menjadi lima unsur pokok yang biasa disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah*, *al-daruriyyat al-khams* atau *al-kulliyāt al-khams*. Pertama adalah *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), maksudnya menjaga norma agama setiap individu umat Muslim dari hal hal yang mengotori, kalau dikaitkan dengan (keilmuan) riset yang menjaga moral publik berarti suatu penelitian harus dikaitkan dengan prinsip etika, integritas, dan tanggung jawab sosial yang bertujuan agar penelitian tersebut tidak merugikan Masyarakat dan hasilnya bermanfaat bagi Masyarakat.

Kedua adalah *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), maksudnya melindungi setiap individu dan masyarakat dari segala hal yang dapat mengancam jiwa, kalau dikaitkan dengan (keilmuan) Etika eksperimen biomedis ini berfokus pada prinsip otonomi (kemampuan seseorang untuk bertindak dan membuat keputusan tanpa campur tangan orang lain), *Non-maleficence* (tidak merugikan orang lain), *Beneficence* (berbuat baik), keadilan.

Ketiga Adalah *hifẓ al-aql* (menjaga akal), maksudnya mencegah terjadinya kerusakan pada akal disebabkan tindakan ataupun ketidakdisiplinan akal dalam berpikir, kalau dikaitkan dengan (keilmuan). Anti plagiasi yang berarti mengambil atau mencuri karya, ide orang lain dan diakui sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan sumber.

Keempat adalah *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), maksudnya melestarikan kelangsungan generasi dengan menghindari setiap perkara yang dapat memutus kelangsungan hidup jika dikaitkan dengan (keilmuan) bioetika keturunan berarti cabang yang membahas isu-isu etis terkait dengan produksi manusia, genetika, dan manipulasi *genetic*.

Kelima adalah *hifẓ al-māl* (menjaga harta), maksudnya menjaga harta dengan mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut, dikaitkan dengan (keilmuan) perlindungan hak cipta yaitu hukum untuk melindungi karya-karya intelektual, seperti artikel, buku, lukisan, patung dll.

¹⁰ R. Karimiyah, "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Perundang-undangan di Indonesia," Semantic Scholar (2025).

Relevansi Etika Islam di Era Sains Modern

Dalam Islam, ilmu tidak hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai kemakmuran materi, tetapi juga merupakan dasar utama dalam membentuk peradaban yang beretika dan adil. Sejak zaman klasik, para ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Al-Farabi memandang bahwa ilmu memiliki dua fungsi: mengembangkan pikiran manusia secara rasional dan membimbingnya menuju kebenaran serta kebaikan. Ilmu yang terlepas dari nilai-nilai dan keagamaan akan kehilangan tujuannya, karena tujuan utama pengetahuan dalam Islam adalah mencari kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kombinasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan rasional adalah ciri khas cara memahami dunia dalam Islam, di mana setiap kebijakan dan inovasi harus memberi manfaat nyata bagi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan sosial serta lingkungan.

Dalam era sains modern yang ditandai oleh kecerdasan buatan, bioteknologi, dan digitalisasi, nilai-nilai etika Islam kembali relevan¹¹. Kemajuan teknologi yang sangat cepat sering kali menimbulkan berbagai masalah moral, seperti penyalahgunaan data, penelitian genetika yang tidak terbatas, hingga dehumanisasi akibat otomatisasi. Di tengah perkembangan ini, prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan yang diajarkan Islam menjadi pedoman dalam mengarahkan perkembangan ilmu. Etika Islam mendorong penggunaan sains secara bijak, menjaga martabat manusia, serta menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan moralitas. Dengan mendasarkan sains modern pada nilai-nilai tersebut, sains tidak hanya menjadi alat untuk kemajuan teknologi, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan dan peradaban yang beretika.

KESIMPULAN

Dalam Islam, pengembangan ilmu pengetahuan harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang berpijak pada prinsip tauhid dan *maqashid syariah*. Nilai tauhid menegaskan bahwa seluruh pengetahuan berasal dari Allah SWT, sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilmiah adalah mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia. Lima tujuan utama *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi pedoman etika agar ilmu tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kegiatan ilmiah dalam perspektif Islam tidak hanya mengejar kebenaran rasional, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral agar hasil penelitian selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Etika keilmuan berbasis *maqashid* menempatkan peneliti bukan hanya sebagai pencari kebenaran, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dalam setiap proses ilmiah. Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting agar ilmu yang dihasilkan membawa manfaat luas bagi masyarakat. Penerapan *maqashid* dalam penelitian mendorong ilmuwan untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keberlanjutan, serta dampak sosial dari hasil temuannya. Dengan demikian, ilmu tidak hanya menjadi instrumen kemajuan teknologi, melainkan juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

Secara keseluruhan, integrasi antara aksiologi Islam dan *maqashid syariah* menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam tidak sekadar berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga pada keseimbangan spiritual dan sosial. Ilmu yang berlandaskan nilai ilahiah akan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap pengetahuan adalah

¹¹ R. Rosnawati, A. S. A. Syukri, B. Badarussyamsi, dan A. F. R. Rizki, "Aksiologis Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 186–194.

amanah yang harus digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, ilmu yang dibangun atas dasar etika dan *maqashid syariah* akan melahirkan peradaban yang berkeadilan, berkeadaban, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

REFERENSI

- Ali, M. (2025). Maqashid syariah dan perlindungan akal: Kunci untuk kehidupan yang cerdas. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*.
- Amir, S., & Muslih, M. (2024). Pengembangan sains berorientasi maqashid syariah. *Jurnal Ilmiah*, 6(2).
- At-Thufi, C. N. (2021). Konsep masalah dalam penetapan hukum Islam. *Jurnal Ettijarie*, 1(2).
- Karimiyah, R. (2025). Penerapan prinsip maqashid syariah dalam perundang-undangan di Indonesia. *Semantic Scholar*.
- Mayasari, A., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2022). Aksiologis ilmu pengetahuan dan keislaman. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 218–225.
- Munip, A. (2024). Ilmu dalam tinjauan filsafat: Ontologi, epistemologi, dan aksiologis. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 33–45.
- Osman, N. D., & Omer, A. (2023). Biosafety from the maqasid shariah views. *AL-MAQASID: The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research*, 4(2), 18–30.
- Rahman, M. (2025). Nilai-nilai keadilan dalam perspektif Islam. *Jurnal Etika Islam*, 10(2), 45–57.
- Ramadani, R. (2025). Etika keilmuan dalam perspektif maqasid al-shariah. *Jurnal Filsafat Islam*, 9(2), 33–40.
- Rosnawati, R., Syukri, A. S. A., Badarussyamsi, B., & Rizki, A. F. R. A. F. (2021). Aksiologis ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 186–194.
- Siregar, H. (2021). Konsep khalifah dan etika lingkungan dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 7(1), 12–20.